

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA****PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA****NOMOR : 1 TAHUN 2005****TENTANG****LAMBANG DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Dharmasraya menjadi Kabupaten dalam daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat, perlu mempunyai lambang Daerah yang mencerminkan ciri khas daerah Kabupaten Dharmasraya ;
- b. bahwa lambang Daerah yang merupakan ciri khas daerah adalah faktor integrasi, inspirasi, dan kebanggaan ;
- c. bahwa keberadaan suatu lambang daerah sangat penting dalam kegiatan protokoler resmi pemerintah daerah;
- d. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang lambang daerah ;
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaranb Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dan
Bupati Dharmasraya**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya ;
- c. Bupati adalah Bupati Dharmasraya ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

**BAB II
LAMBANG DAERAH**

Pasal 2

Sebagai Daerah Otonom berbentuk Kabupaten dalam lingkungan wilayah kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Dharmasraya perlu mempunyai sebuah Lambang Daerah ;

**BAB III
BENTUK, LUKISAN, WARNA, MOTTO DAN UKURAN
LAMBANG DAERAH**

Pasal 3

Lambang Daerah berbentuk Perisai Segi Lima

Pasal 4

Lukisan Lambang Daerah terdiri dari :

- a. Perisai Segi Lima.
- b. Tujuh Buah Garis Hitam, Satu Buah Pena dan Empat Buah Garis Merah
- c. Gelombang Sinyal Komunikasi
- d. Kubah Mesjid dan Rumah Gadang.
- e. Pohon
- f. Anjungan Gonjong.
- g. Garis Multi Warna.
- h. Hampan Hijau.
- i. Lembaran kertas dan pena.
- j. Motto “ Tau Jo Nan Ampek”
- k. Gelombang Air.
- l. Hampan abu- abu.
- m. Tulisan Dharmasraya.

Pasal 5

Warna yang terdapat dalam Lambang Daerah terdiri dari :

- a. Merah.
- b. putih
- c. Kuning.
- d. Hitam.
- e. Biru Langit.
- f. Hijau.
- g. Abu-abu.

Pasal 6

Motto Kabupaten Dharmasraya adalah “TAU JO NAN AMPEK”

Pasal 7

Ukuran lambang daerah adalah :

- a. Ukuran lambang daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- b. Lambang Daerah tersebut dapat diperbesar dan diperkecil menurut perbandingan ukuran yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dengan ketentuan kata “DHARMASRAYA” dan Motto “TAU JO NAN AMPEK” dapat jelas terbaca.

BAB IV

ARTI DAN MAKNA LAMBANG DAERAH

Pasal 8

Arti dan Makna lukisan pada Lambang Daerah adalah :

- a. Bentuk dasar lambang yang berbentuk **Perisai Segi Lima**, melambangkan Kabupaten Dharmasraya menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
- b. **Tujuh Buah Garis Hitam, Satu Buah Pena dan Empat Buah Garis Merah**, melambangkan tanggal 7 (tujuh), bulan ke-Satu dan Tahun “04” (2004) yang merupakan tanggal, bulan dan tahun berdirinya Kabupaten Dharmasraya.
- c. **Gelombang Sinyal Komunikasi**, melambangkan globalisasi yang berbasis informasi dan telekomunikasi.
- d. **Kubah Masjid dan Rumah Gadang**, melambangkan masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang agamis dan berbudaya, berdasarkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, Syara’ Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru.
- e. **Pohon**, melambangkan hutan dan perkebunan yang menjadi potensi sumber daya alam Kabupaten Dharmasraya.
- f. **Anjungan Gonjong**, melambangkan garis kebijakan pembangunan yang fokus berdasarkan kajian potensi, kemampuan dan kebutuhan daerah dan masyarakat.
- g. **Garis multi warna**, melambangkan keanekaragaman etnis/suku penduduk Kabupaten Dharmasraya yang bersinergi membangun daerah menuju kesejahteraan untuk semua masyarakat.
- h. **Hamparan hijau**, melambangkan wilayah yang subur yang menjadi modal dasar untuk kesejahteraan rakyat.
- i. **Lembaran Kertas dan Pena**, melambangkan masyarakat yang cinta ilmu pengetahuan.
- j. **Tau jo Nan Ampek**, adalah motto Kabupaten Dharmasraya yang mengandung arti masyarakat yang memiliki pengetahuan yang kompleks tentang Adat, Agama, ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- k. **Gelombang Air**, melambangkan Irigasi Batang Hari yang merupakan infrastruktur utama untuk pembangunan bidang pertanian.

- l. **Hamparan Abu-abu**, melambangkan Jalan Lintas Sumatera yang merupakan jalur transportasi darat utama di Pulau Sumatera yang sangat potensial untuk mendukung eksistensi daerah ini.
- m. Tulisan **Dharmasraya**, adalah nama Kabupaten Dharmasraya yang merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

Arti dan Makna Warna pada Lambang Daerah adalah :

- a. Merah melambangkan keberanian dan kekuatan .
- b. Putih melambangkan kesucian dan keiklasan.
- c. Kuning melambangkan Keagungan dan Kebesaran.
- d. Hitam melambangkan Kebijakan dan Wibawa.
- e. Biru Langit melambangkan Kecerahan dan Kesucian.
- f. Hijau melambangkan Kesuburan dan Kesejukan.
- g. Abu-abu melambangkan Kekuatan Sendi-sendi Kehidupan.

Pasal 10

Arti dan Makna Motto Kabupaten Dharmasraya dalam Lambang Daerah “ TAU JO NAN AMPEK “ adalah kalimat yang mengandung makna yang kompleks. Kata-kata ini merupakan gambaran dari masyarakat yang memiliki dan mengamalkan ajaran-ajaran *Agama, Adat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*

BAB V PENGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 11

- (1) Lambang Daerah digunakan pada :
 - a. Gedung- gedung Pemerintahan ;
 - b. Kendaraan dan lainnya sebagai tanda milik dari Pemerintah Daerah ;
 - c. Rumah-rumah Jabatan ;
 - d. Surat-surat ;
 - e. Stempel ;
 - f. Vandel, Plakat, badge, lencana dan panji ;
 - g. Tanda tapal batas daerah ;
 - h. Atribut Pakaian Dinas Daerah ;
 - i. Leges;
- (2). Lambang Daerah digunakan pada gedung pemerintahan ;
 - (a) Lambang Daerah diletakkan disebelah luar dan atau di dalam gedung-gedung
 - (b) Penggunaan Lambang Daerah dibagian luar gedung hanya dibolehkan pada :
 1. Rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD ;
 2. Kantor Bupati ;
 3. Kantor DPRD ;

Pasal 12

- (a). Lambang Daerah digunakan pada kendaraan pemerintahan yang diperlukan untuk keperluan Dinas ;
- (b). Lambang Daerah diletakkan pada bagian luar kendaraan Dinas tersebut ;

Pasal 13

Lambang Daerah digunakan pada :

- a. Surat Dinas Bupati ;
- b. Surat Dinas DPRD ;
- c. Amplop Dinas Bupati ;
- d. Amplop Dinas DPRD ;

- e. Surat – surat Perusahaan Daerah ;
- f. Surat penghargaan atau tanda jasa ;
- g. Ijazah ;
- h. Kartu –kartu resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;
- i. Buku-buku, majalah-majalah dan terbitan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;

Pasal 14

- (1). Lambang daerah digunakan pada stempel DPRD.
- (2). Lambang Daerah diletakkan pada ruang bundar di tengah tengah.

Pasal 15

Vandel, Plakat, badge, lencana dan panji digunakan perangkat daerah atau diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

- a. Cendramata untuk tamu-tamu kehormatan yang mengunjungi Kabupaten Dharmasraya.
- b. Cendramata untuk pejabat- pejabat yang pindah dari Kabupaten Dharmasraya.
- c. Hadiah untuk pemenang dalam segala bidang.
- d. Kenang – kenangan dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 16

Lambang Daerah juga digunakan pada gapura tapal batas daerah Kabupaten Dharmasraya dengan daerah lainnya.

Pasal 17

Apabila Lambang Daerah diletakkan bersama – bersama lambang Negara maka Lambang Negara diletakkan di bagian atas.

BAB VI

LARANGAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 18

- (1). Dilarang menggunakan lambang daerah bertentangan dengan Peraturan Daerah.
- (2). Pada lambang daerah dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar, atau tanda lain.
- (3). Dilarang menggunakan lambang daerah sebagai perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan, atau propaganda politik dengan cara apapun.
- (4). Dilarang menggunakan lambang daerah atau menyerupai lambang daerah untuk perorangan, perkumpulan, organisasi partikuler atau perusahaan yang sama.
- (5). Dilarang menggunakan lambang daerah yang merendahkan kedudukannya sebagai lambang daerah.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1).Barang siapa melanggar ketentuan- ketentuan dalam peraturan daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-.(Lima Juta Rupiah rupiah).
- (2). Perbuatan tersebut pada ayat (1) pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Dharmasraya.

Di undangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 3 Januari 2005
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.


Drs. BAKRI

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 3 Januari 2005
Pj. BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

ASRUL SYUKUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005 NOMOR 1



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : TAHUN 2005
TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

I. PENJELASAN UMUM

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat. Lahirlah Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Barat. Sebagai Daerah Otonom yang baru lahir perlu dilengkapi dengan hal untuk kegiatan resmi pemerintah daerah, salah satunya adalah lambang daerah.

Lambang Daerah merupakan sebuah simbol atau identitas yang ditampilkan dalam bahasa visual, melalui lambang itu sedikit banyaknya akan dapat melihat dan mengerti Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan . Adapun keberadaan sebuah lambang bagi Kabupaten Dharmasraya merupakan identitas dari daerah ini. Lambang Daerah ini tidak terlepas dari keterwakilan unsur-unsur yang terdapat pada wilayah Kabupaten Dharmasraya, baik ditinjau dari segi sejarah, latar belakang budaya atau nilai-nilai yang dianut serta implementasi dari kehidupan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Segala unsur atau elementer yang dijadikan simbol dalam lambang daerah ini mempunyai arti dan makna, baik dari segi bentuk,warna ,tulisan ataupun hal lainnya yang ditampilkan. Dalam lambang daerah ini seakan-akan kita berbicara dari masa lalu kemasa kini dan tentang masa depan. Namun demikian , tentu tidak semua aspek akan terakomodir dalam lambang daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas
Pasal 2 cukup jelas
Pasal 3 cukup jelas
Pasal 4 cukup jelas
Pasal 5 cukup jelas
Pasal 6 cukup jelas
Pasal 7 cukup jelas
Pasal 8 cukup jelas
Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 Yang dimaksud Tau Jo Nan Ampek yang mangandung makna yang sangat kompleks, diantaranya:
A.Nan Ampek di Syara' /Agama
1. Kitab Nan Ampek, terdiri dari: Kitab Zabur, Kitab Taurat, Kitab Injil dan Kitab Alqur'an yang dikenal dengan Kitabullah
2. Sahabat Nan Ampek (Khullafaurrasyidin) terdiri dari : Abu Bakar Siddiq, Umar Bin Khatab, Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib.
3. Imam dan Ampek, terdiri dari: Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Maliki.
4. dan sebagainya.

B. Nan Ampek di Adat

1. Adat Nan Ampek, terdiri dari : Adat Nan Sabana Adat, Adat Nan Diadatkan, Adat Nan Taradat dan Adat Istiadat.
2. Hukum Nan Ampek, terdiri dari : Hukum Baina, Hukum Kurenah, Hukum Ijtihad, dan Hukum Ilmu.
3. Undang Nan Ampek, terdiri dari : Undang Nagari, Undang Isi Nagari, Undang Luhak jo Rantau dan Undang Nan Duo Puluah.
4. Asa Diri Nan Ampek, terdiri dari : Air, Api, Angin dan Tanah.
5. Kato Nan Ampek, terdiri dari : Kato Pusako, Kato Mufakat, Kato Dahulu dan Kato Kudian
6. dan sebagainya.

C. Nan Ampek di Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

1. Mato Angin Nan Ampek, terdiri dari : Utara, Selatan, Timur dan Barat.
2. Alam Ilmu Nan Ampek, terdiri dari : Alam Batang, Alam Binatang, Alam Fikir, dan Alam Ghaib ;
3. Tau dengan sejarah kerajaan Nan Ampek dalam Kabuapten Dharmasraya yaitu : Kerajaan Siguntur, Pulau Punjung, Padang Laweh, dan Koto Besar.
4. dan sebagainya.

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Yang lambang daerah yang digunakan pada surat dinas Bupati pada huruf a yaitu bahwa surat- surat dinas yang ditanda tangani oleh Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan memakai lambang daerah , sedangkan surat-surat dinas yang ditanda tangani oleh Bupati memakai lambang Garuda;

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 cukup jelas

Pasal 17 cukup jelas

Pasal 18 cukup jelas

Pasal 19 cukup jelas

Pasal 20 cukup jelas

Pasal 21 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 1